



PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH UNTUK MELUNASI HUTANG PEMBANGUNAN MASJID

Bahrul Ulum (bahrululum@alqolam.ac.id)

Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Al-Qolam Malang

(Received: Maret 2023 / Revised: Maret 2023/ Accepted: April 2023)

ABSTRACT

The management of zakat fitrah in Kalipakem Donomulyo Malang is often carried out by *takmir* of mosques and prayer rooms. Zakat fitrah is not only distributed to the poor, but is also distributed to finance the construction of mosques/mushalas. This study aims to describe the management of zakat in Kalipakem and to analyze the views of the religious leaders of the hamlet on the management of zakat fitrah for mosque construction debts. It is a qualitative research. The collecting data method is interviews and documentation. The data analysis applied includes the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The overall results of the data that have been analyzed illustrate that: 1) for the construction of a mosque in Kalipakem Donomulyo is interpreted as *fi ifi sabīl Allāh* and *ghārim*. The meaning of *Fi sabīl Allāh* is defined as the allocation of consumption needs and building material funds during the mushala construction process. Zakat distributors for the construction of mosques are not official `Amil. 2) The views of religious leaders regarding the distribution of zakat fitrah for the construction of mosques are divided into two categories, namely agreeing with the terms and not agreeing. The Ulama group that agreed was from LDII, NU, and MUI. While Muhammadiyah has a different view, disagreeing with the distribution of zakat fitrah for the construction of mosques.

Keywords: management, zakat fitrah, mosque construction debts, religious leaders' opinions.

1. PENDAHULUAN

Zakat pada dasarnya merupakan ibadah *ijtimā'iyah māliyyah* yang memegang peranan sangat penting dalam beberapa aspek kehidupan termasuk modifikasi ajaran Islam serta aspek kesejahteraan masyarakat. Sejarah Islam mencatat, zakat merupakan sumber pendapatan negara bahkan mempunyai manfaat sangat besar dalam syiar Islam, pengembangan dunia pendidikan, serta pelayanan sosial.¹

Secara *lughah* (bahasa) zakat mempunyai sekian pengertian, antara lain: *al-barakah* (keberkahan), maksudnya orang yang senantiasa menunaikan zakat, Allah akan menganugerahkan keberkahan dalam hidupnya, sebab harta yang didapat dengan cara halal telah disucikan dengan zakat. *Al-namā'* (pertumbuhan dan perkembangan), hal ini menggambarkan tentang seseorang yang senantiasa mengamalkan zakat, niscaya senantiasa hartanya bertambah serta berkembang. *Al-thahārah* (membersihkan atau mensucikan), berarti seseorang yang menunaikan zakat hanya karena Allah semata, Allah akan mensucikan harta maupun jiwanya. makna zakat berikutnya yaitu *al-shalāh* (beres atau bagus), maksudnya harta yang sudah dikeluarkan zakatnya maka hartanya akan baik serta terlepas dari masalah, serta kalangan *muzaki* akan cenderung merasa mudah menerima atas anugerah harta dari Allah SWT.²

Memandang pentingnya zakat, sehingga ibadah zakat merupakan bagian dari pilar pokok dalam beragama Islam serta termasuk rukun Islam urutan ke-3 sesudah syahadat dan shalat. Pada beberapa kitab fikih, sesuai dengan pemikiran mereka, kalangan Ulama *ushūliyyīn* menjelaskan bahwa zakat merupakan bentuk ibadah yang mempunyai status sekunder dalam Islam. Sedangkan kalangan ulama fikih menganggap masalah zakat sebagai bagian dari pembahasan setelah shalat. Kewajiban zakat tertuang dalam Alquran, Hadis serta ijmak. Zakat memiliki manfaat serta kedudukan yang sangat terpenting. Itulah sebabnya kata zakat disebutkan dan diulang di dalam Alquran, serta penyebutannya menggunakan sinonim *shadaqah dan infāq*.³

Ketentuan zakat menurut ijmak ketentuan zakat adalah sesudah Rasulullah wafat, pemerintahan dipimpin oleh Abu Bakar selaku khalifah yang pertama. Ketika itu

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013), hlm.1"

² *Ibid.*, hlm. 11

³ Nur Fadhilah, "Fiqh Zizwaf", *Hand Out*, (Tulungagung: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung 2017), hlm.1

tumbuh gerakan segolongan orang menolak untuk mengeluarkan zakat (*māni' al-zakāh*). Selanjutnya, Abu Bakar bermusyawarah dengan segenap sahabat menetapkan pelaksanaan zakat serta melakukan tindakan tegas dalam rangka memberantas beberapa orang yang memberikan penolakan untuk mengeluarkan zakat dikategorikan sebagai orang murtad. Di era tabi'in serta Imam Mujahid bahkan murid-muridnya berjihad untuk merumuskan pola operasional zakat sebagaimana kondisi dan situasi pada masa itu.⁴

Menurut ketentuan syariat, zakat fitrah dibagikan terhadap 8 golongan yang dijelaskan secara umum yakni, *faqīr* (orang yang tak memiliki harta bahkan tidak punya penghasilan), miskin (seseorang yang mempunyai penghasilan namun tidak mencukupi), *‘āmil* (orang yang bertugas mengumpulkan serta membagikan zakat), *muallaf* (orang yang baru masuk Islam), budak (seseorang yang ada pada kekuasaan tuannya), *ghārim* (yakni orang yang memiliki hutang yang sangat banyak sementara dia sendiri dalam keadaan fakir bahkan tidak mampu melunasi hutangnya), *fi sabīl Allāh* (orang yang berperang membela negaranya, walaupun didalamnya ada orang yang kaya), dan yang terakhir yaitu *ibn sabīl* (yaitu orang yang sedang dalam perjalanan dengan tujuan kebaikan yang kekurangan bekal karena tidak adanya harta).⁵

Sejak Islam berkembang dan menjadi era modern serta maju, tidak bisa diingkari di setiap negara Islam dan non-Islam, kalangan yang mamiliki hak sebagai penerima zakat kemudian menurun dari 8 (delapan) *ashnāf* seperti yang ada dalam tuntunan syariat. Oleh karena itu, penyaluran zakat disampaikan terhadap golongan yang masih ada dan di berbagai negara takarannya yang tidak mesti sama, sebab yang lebih membutuhkan itulah yang lebih diutamakan.⁶

Tentunya kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di setiap daerah berbeda-beda yang mempengaruhi adat istiadat masing-masing. Maka hal tersebut berpengaruh pada adat masing-masing wilayah, seperti dalam pendistribusian zakat. Terkait pembayaran zakat fitrah, dua hari atau satu hari menjelang idul fitri, takmir masjid dan mushala memanggil warga setempat untuk membayar zakat fitrah.

⁴ *Ibid...*, hlm.2

⁵ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Ringkasan Ihya' Ulumuddin*, (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2017), hlm.58

⁶ *Ibid*,

Kebiasaan membayar zakat fitrah yang dilaksanakan masyarakat yakni sebagian besar masyarakat menunaikan zakatnya secara kolektif ke masjid atau mushala. Meskipun begitu, khusus kalangan pelajar, pembayaran zakatnya dilakukan pada lembaga pendidikan resmi yang ditempati, sebagian kecil masyarakat berkenan membayarkan zakatnya secara langsung terhadap personal yang berhak menerimanya.

Masjid adalah lembaga keagamaan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan budaya, sosial dan spiritual umat Islam. Maksudnya, masjid adalah kebutuhan pokok umat Islam dalam beribadah kepada Allah swt. Keberadaan masjid bisa dijadikan indikasi tumbuh dan berkembangnya aspirasi masyarakat muslim akan tempat ibadah yang mempunyai peran strategis dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan masjid bukan sekedar untuk sarana beribadah saja, tetapi juga memberikan manfaat lain bagi masyarakat.⁷

Berdasarkan fenomena sosial yang ditemui peneliti, zakat fitrah bukan sekedar dibagikan terhdap fakir miskin saja, namun disalurkan juga untuk pembangunan masjid, khususnya Dusun Kalipakem. Terdapat pandangan masyarakat bahwa masjid di daerahnya dalam kondisi memerlukan dana untuk memperbaiki masjid tersebut, sehingga penyaluran zakat fitrah sebagiannya disampaikan untuk masjid. Berdasarkan pertimbangan para tokoh agama sebelumnya melakukan hal tersebut, penyaluran zakat untuk pembangunan masjid di daerah tersebut tetap berlanjut pada tahun-tahun berikutnya.

Pembangunan serta perbaikan masjid tentu saja diperlukan dana yang besar. Melalui kesepakatan bersama masyarakat, zakat fitrah yang telah dikumpulkan sebagiannya dibagikan untuk dikelola sebagai dana dan hal lain untuk kebutuhan pembangunan masjid. Kalangan awam memperhatikan tuntunan pembagian zakat adalah hanya diberikan kepada delapan golongan *mustahiq* zakat. Permasalahan yang dihadapi sekarang merujuk pada pengamatan peneliti yakni terdapat temuan masjid dan mushala yang peneliti temui dalam hal penyaluran zakat yang digunakan untuk pembangunan masjid. masjid dan mushala tersebut diantaranya adalah Masjid Fafirru Ilallah, Mushala Nurul Jannah dan Mushala Al-Ikhlas. Pengelolaan zakat fitrah pada masjid serta mushalla tersebut tidak seluruhnya

⁷ Ari Saputra dan Bayu Mitra Adhyatma Kusuma, "Revitalisasi Masjid Dalam4Dialektika Pelayanan Umat Dan Kawasan Prekonomian Rakyat" *Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam*, Vol. 1, Nom. 1 dalam <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/alidarah/article/view/1522> diakses tanggal 02 Oktober 2022

sama, tetapi pada pokoknya seluruhnya didistribusikan untuk pembangunan serta kepentingan masjid.

Zakat fitrah yang terkumpul khusus untuk Masjid Fafirru Illallah untuk para amil kemudian dibagikan secara merata kepada fakir miskin dan masyarakat sekitar dan sebagian zakat fitrah yang lain disisakan untuk menutup sebuah hutang pembelian material pembangunan pada masjid tersebut. Pada mulanya dana pembangunan tersebut ditalangi oleh ketua RT saat itu atas kesepakatan warga karena minimnya dana.⁸ Sedangkan Mushala Nurul Jannah, zakat fitrah yang telah dikumpulkan kepada amil selanjutnya dibagikan kepada fakir, miskin serta masyarakat sekitar secara merata. Sebagiannya lagi disisakan untuk konsumsi para pekerja dan masyarakat yang turut membantu dalam kegiatan pembangunan dan renovasi mushala tersebut.⁹ Pengelolaan zakat pada Mushala Al-Ikhlas tidak jauh berbeda dengan Mushala Nurul Jannah. Zakat yang telah dikumpulkan kemudian dibagikan kepada masyarakat sekitar secara merata, lalu sebagian lagi disalurkan untuk keperluan masjid dalam wujud material berupa semen dan pasir.¹⁰

Merujuk pada latar belakang yang digambarkan, rumusan masalah dalam kajian ini meliputi: (1) Bagaimana pengelolaan zakat di Dusun Kalipakem Kecamatan Donomulyo? (2) Bagaimana pandangan tokoh agama Dusun Kalipakem Kecamatan Donomulyo terhadap pengelolaan zakat fitrah untuk hutang pembangunan masjid?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah sebuah rentetan kegiatan ilmiah yang menerapkan beberapa metode ilmiah dengan tujuan menghimpun data serta memecahkan masalah untuk memperoleh kebenaran dari seluruh fakta.¹¹ Adapun jenis penelitian ini yakni penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor menekankan, metode kualitatif yakni suatu metode sebagai teknik penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku yang bisa diamati.

⁸ Subandi, Wawancara (Kalipakem, 19 Nopember 2022)

⁹ Amin, Wawancara (Kalipakem, 19 Nopember 2022)

¹⁰ Pujiono, Wawancara (Kalipakem, 19 Nopember 2022)

¹¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Pnulisan skripsi, Tesis serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 11

Tinjauan lain menguraikan bahwa metode kualitatif menggunakan wawancara terbuka sebagai upaya memahami pandangan, sikap perasaan, serta perilaku individu ataupun sekelompok orang.¹²

Penelitian ini disebut juga dengan penelitian empiris, yaitu penelitian yang mengkaji kondisi sesungguhnya yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, bermaksud memperoleh berbagai fakta sebagai data penelitian, lalu dianalisis untuk mengidentifikasi masalah berkaitan dengan penelitian.¹³

3. ZAKAT DAN ZAKAT FITRAH

3.1. Sejarah Diwajibkannya Zakat Serta Perkembangannya

Bermula Islam tumbuh dan berkembang di Kota Suci Mekah, Islam telah membangun kesadaran diri di kalangan orang Islam bahwa terdapat hak orang lain dalam harta mereka dimana pemberiannya bukan sekedar melalui sedekah sunnah atas dasar kehendak mereka sendiri. Ayat Alquran dalam surat-surat makiyah banyak termuat kata zakat, kendati demikian zakat baru diwajibkan setelah Rasulullah di Kota Madinah. Pembahasan zakat dalam ayat-ayat makiyah berbeda dengan kewajiban membayarkan zakat di Kota Madinah yang mana dalam besar ukuran serta nisab sudah ditentukan, bahkan para petugas zakat sudah diatur dan negara diberi tanggung jawab untuk mengelola zakat.¹⁴

Kitab Hasyiyyah al-Jamal menjelaskan tentang zakat mal secara resmi diwajibkan sejak Bulan Sya'ban tahun ke-2 hijriyah sekaligus zakat firah serta perintah salat, tetapi terdapat pandangan bahwa zakat telah diwajibkan sebelum Nabi Muhammad melaksanakan hijrah ke Madinah. Pandangan ulama pakar hadis, zakat fitrah diwajibkan dua hari menjelang Idul Fitri yaitu tepat Bulan Sya'ban tahun kedua hijriyah.¹⁵ Selanjutnya di tahun ke-9 (sembilan) hijriah Allah SWT menurunkan ayat yang menegaskan mengenai golongan yang memiliki hak

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Rmaja Rosdakarya, 2015), hlm. 4-5

¹³ Muhamad Azhar dan Kornelius Benuf, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrument Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan* Vol.7, no.1 dalam <http://ejournal2.undip.ac.id> diakses tanggal 23 September 2022

¹⁴ Kementerian Agama#Republik Indonesia,&*Panduan-Zakat&Praktis...*, hlm. 6

¹⁵ M. Sibromulisi, "Zakat: Definisi, Sejarah((dan Hikmahnya)" dalam&\$<https://islam.nu.or.id>,diakses 17Oktober2022

sebagai penerima zakat serta beberapa bagian tertentu yang didapat setiap golongan mustahiq zakat, yaitu dalam Q.S at-Taubah ayat 60 sebagai berikut:¹⁶

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلِيمًا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ فِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ
السَّبِيلِ قَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Sedangkan sejarah perkembangan zakat dari masa pemerintahan Nabi sampai masa pemerintahan para khalifah digambarkan sebagai berikut:

a. Zakat di Masa Rasulullah SAW.

Di masa Rasulullah, yang menjadi petugas pembagian zakat ditunjuk secara langsung oleh Nabi yang sebelumnya diberi pengarahan berupa petunjuk serta bimbingan sekaligus peringatan sangat keras disertai ancaman sanksi dengan harapan pelaksanaan serta pengelolaan zakat sangat berjalan secara baik. Bahkan khusus pembagian zakat untuk di luar Kota Madinah, Rasulullah mengutus petugas diantaranya Muadz bin Jabal diberi amanah menyalurkan zakat untuk masyarakat Yaman.¹⁷

b. Zakat di Masa Khalifah Abu Bakar

Pada awal kepemimpinan khalifah Abu Bakar muncul sebuah gerakan tidak mau mengeluarkan zakat kepada khalifah, maka dari itu beliau menetapkan kebijakan bahwa kelompok yang menolak mengeluarkan zakat dianggap murtad serta dapat diperangi. Agar tidak terjadi penumpukan di Baitul mal, zakat segera disampaikan kepada golongan yang berhak terkecuali untuk *fi sabil Allāh*.¹⁸

c. Zakat di Masa Khalifah Umar bin Khatab

Pada masa itu pengelolaan lebih diintensifkan, dampaknya pendapatan harta zakat mengalami peningkatan sejalan dengan penambahan serta perkembangan

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat/Praktis...*, hlm. 8

¹⁷ Nur Fadhilah, "Fiqh Zizwaf", *Hand1Out...*, hlm.3`

¹⁸ *Ibid*,

umat Islam di sejumlah wilayah yang ditaklukkan. Beliau mengadakan pengawasan keamanan di gudang penyimpanan zakat utamanya harta dhahirah serta melakukan kontrol terhadap para petugas amil zakat. Bahkan Beliau mengambil tindakan tegas kepada petugas yang melalaikan apalagi menyalahgunakan zakat.¹⁹

d. Zakat di Masa Khalifah Usman bin Affan

Saat itu pendapatan zakat mengalami peningkatan, dampaknya gudang baitul mal menjadi penuh. Untuk itu, ia menentukan kebijakan terhadap para muzakki agar membayarkan zakatnya langsung yang berhak. Secara khusus ia juga menetapkan panitia zakat yaitu Zaid bin Tsabit bertugas mengelola lembaga keuangan. Ketika khalifah mengontrol baitulmal, ternyata terdapat temuan ada saldo kas sebanyak 1000 dirham, yakni sisa setelah disalurkan kepada para asnaf. Selanjutnya, Khalifah Zaid bin Tsabit agar mendistribusikan ke lembaga sosial diantaranya untuk pembangunan masjid.²⁰

e. Zakat di Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib

Di saat pemerintahan Khalifah ini, senantiasa terjadi keguncangan politik, tetapi tidak menyurutkan perhatiannya dalam penanganan-zakat. Pelaksanaan serta penyaluran zakat, beliau tetap mengikuti garis kebijakan Khalifah sebelumnya. Beliau memerintahkan zakat yang telah dikumpulkan agar disegerakan untuk dibagikan kepada mereka yang berhak dan membutuhkan, agar tidak terjadi penumpukan harta di baitulmal.²¹

f. Zakat Pada Masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz

Khalifah ini adalah seorang pemimpin yang termasyur dengan kebijaksanaan, keadilan serta kesuksesannya dalam memajukan serta mensejahterakan masyarakat. Saat itu zakat yang terhimpun di baitul mal melimpah ruah sebab sulitnya ditemukan *muzaki* yang memerlukan harta zakat tersebut. Pada masa ini manajemen zakat sudah sangat baik dengan adanya beragam harta dan kekayaan yang dikenakan zakat.²² Merujuk pada penjelasan Ibnu Hajar dan Imam al-Rafi, pendistribusian zakat disampaikan kepada mereka yang telah pikun, lumpuh, fakir miskin yang sakit dan tidak mampu bekerja, fakir miskin

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ *Ibid.*, hlm. 4

²¹ *Ibid.*,

²² *Ibid.*, hlm.5

miskin yang mengemis. Bahkan, zakat juga disalurkan bagi tahanan Islam yang tidak mempunyai keluarga serta muslim yang tak berdaya.²³

g. Zakat di Indonesia

Sejak kemunculan dan berkembangnya Islam, zakat berperanan sebagai sumber untuk pengembangan agama. Lebih dari itu, jaman perjuangan kemerdekaan Indonesia, zakat bermanfaat sebagai dana perjuangan rakyat Indonesia. Sesudah kemerdekaan Indonesia, pihak pemerintah turut mendukung pendayagunaan zakat dengan peraturan Menag. Nomor 4 dan 5 Tahun 1968, yaitu membentuk Badan Amil Zakat. Kemudian pemerintah mengesahkan sebuah lembaga pengelola zakat yang bernama BAZIS (Badan Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh) pada tanggal 23 September 1999. Undang-Undang tersebut direvisi menjadi UU No. 23 Tahun 2011.²⁴

3.2. Pendistribusian Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Masjid

Ulama fikih keempat madzhab sepakat baik zakat mal maupun zakat fitrah diperbolehkan untuk kemaslahatan umum yang sudah di luar daftar ashnaf dari 8 *mustahiq* zakat. *Mustahiq* zakat menurut mazhab Syafi'i harus menjadi salah satu dari 8 golongan yang disebutkan dalam Alquran. Maka dengan hal tersebut tidak diperbolehkan memberikan harta zakat untuk kepentingan membangun mushala, masjid / sarana kepentingan umum lainnya.²⁵ Ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa zakat ditujukan terhadap kepemilikan secara khusus berbentuk hak seseorang, sehingga tidak diperkenankan jika disalurkan untuk suatu tujuan yang bersifat umum misalnya pembinaan masjid, perbaikan saluran air, pengurusan jenazah, dan sebagainya.²⁶ Imam Malik dalam kitab *mudawwanah* menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan menyalurkan zakat yang diperuntukkan urusan kematian serta pembinaan masjid, sebab sesungguhnya sadaqah (zakat) disampaikan kepada fakir, miskin, serta golongan yang disebutkan oleh Allah. Ibnu Qudaman melalui kitabnya *al-Mughni* menyatakan bahwa tidak diperbolehkan menyalurkan zakat kepada ashnaf selain yang Allah swt sebutkan di dalam Q.S al-

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis...*, hlm. 9

²⁴ *Ibid.*, hlm. 10

²⁵ Abdul Mannan, *Fiqih Lintas.Madzhab Juz 2...*, hlm. 64

²⁶ Eka SaktiKHabibulloh, "Implementasi Pengalokasian>Zakat Pada Ashnaf Fii Sabilillaah (Studi Ijtihad Ulama Klasik Dan Kontemporer)", *Jurnal Hukum Dan Pranata-Sosial Islam*, dalam <http://jurnal.staialhidayahboqor.ac.id> diakses tanggal 22 November 2022

Taubah ayat 60, seperti halnya pembangunan masjid, mengubur jenazah, memperbaiki jalan, proyek pengairan, jembatan dan lain-lain.²⁷

Ada perbedaan pandangan antara ulama salaf dan kontemporer tentang makna *fi sabīl Allāh* terkait *mustahiq* zakat, berhubungan dengan penyaluran zakat pada pembangunan masjid. Para ulama kontemporer yang dalam pandangannya memperkenankan zakat disalurkan pada pembangunan masjid diantaranya berikut ini:

- a. Imam Qaffal, beliau menukil pendapat dari sebagian ulama fikih bahwa *fi sabīl Allāh* mencakup kepada semua hal kebaikan. Dari sebab itu maka diperbolehkan menggunakan zakat untuk semua kebaikan meliputi mengkafani jenazah, mendirikan benteng dan memakmurkan masjid. Sebagai berikut:

نقل القفال في تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد لأن قوله وفي سبيل الله عام في الكل (انتهت عبارة الفخر ولم يعقب رحمه الله على ذلك بشيء وقد جاء في المغنى لابن قدامة بعد أن قال ولا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله تعالى من بناء المساجد).²⁸

- b. Fakhru ar-Rāzi, dalam menafsirkan kata *fi sabīl Allāh* bukan sekedar dimaknai *al-ghuzāh*, yaitu semua orang yang berjihad, seperti pada ulama tafsir yang lain. Lafad *dhāhir fi sabīl Allāh* tidak wajib dibatasi sekedar pada seseorang yang berjihad. Beliau berpandangan lafadh *fi sabīl Allāh* bersifat ‘ām, seperti al-Qaffāl mengutip tafsirnya yaitu sebagian fuqoha membolehkan bagian zakat *fi sabīl Allāh* untuk semua amal kebaikan, misalnya mengkafani mayit, mendirikan benteng, dan untuk kemakmuran masjid.²⁹
- c. Jamāl al-dīn al-Qāsimī, beliau juga mengutip pemikiran al-Rāzī dan al-Qaffāl yang berpandangan mengenai bolehnya menyalurkan zakat *ashnāf fi sabīl Allāh*

²⁷ Hairin Herlina, et.al., "Penggunaan & Peruntukan Zakat Jilid 1: Tujuan & Pembinaan Dan Penyelenggaraan Masjid Di Bawah & Kategori Ashnaf "Fi Sabilillah", *International Journal of Islamic and Finance Research*, Vol. 1, No. 1, dalam <http://ijiefer.kuis.edu.my/ircief/article/view/7> diakses tanggal 22 November 2022

²⁸ Fatwa Al-Azhar - (vol. 1 / hlm. 139) dalam <https://www.laduni.id/post/read/61513/hukum-menyalurkan-zakat-untuk-pembangunan-masjid.html> diakses pada 16 Februari 2023

²⁹ Eka Sakti Habibulloh, "Implementasi & Pengalokasian Zakat Pada 9 Ashnaf Fii-Sabilillah (Studi Ijtihad Ulama Klasik Dan Kontemporer)", *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, dalam <http://jurnal.staialhidayahboqor.ac.id> diakses tanggal 22 November 2022

kepada semua bentuk amal kebaikan, seperti mengkafani janazah, mendirikan benteng serta memakmurkan masjid.³⁰

- d. Al-Ālūsī, menguatkan pandangan al-Kasānī dalam kitab *al-Badāi, fi sabīl Allāh* yakni semua perbuatan ibadah dapat dimasukkan pada makna *fi sabīl Allāh* seseorang yang berupaya dalam ketaatan kepada Allah SWT dan urusan kebaikan, jika orang itu mengharapkan. Kata *fi sabīl Allāh* mengandung pemaknaan secara umum dalam kepemilikan, artinya meliputi pemakmuran masjid serta lainnya.³¹
- e. Maḥmūd Syaltūt, menurut tafsirnya terhadap ayat 60 surat al-Taubah, Syekh Maḥmūd Syaltūt membagi menjadi dua golongan menurut status penerimaannya, yaitu (*li*) sebagai milik pribadi kelompok dan (*fi*) sebagai milik umum. yaitu riqab dan *fi sabīl Allāh*. Menafsirkan *fi sabīl Allāh* lebih dekat dengan makna kemaslahatan bersama, dimana hak atas harta berada di tangan Allah SWT dan hak untuk menggunakannya berada di tangan manusia. Menjalankan makna *fi sabīl Allāh* dalam fatwa-fatwa memperbolehkan untuk membangun/merenovasi masjid dengan menggunakan dana zakat dengan syarat masjid tersebut merupakan satu-satunya masjid di daerah tersebut, atau masjid lain tidak lagi mampu menampung jemaah yang semakin bertambah jumlahnya. Begitu juga dengan pembangunan rumah sakit, sekolah, keperluan militer, hal demikian maslahatnya untuk umat Islam.³²

Sedangkan makna *ghārim* menurut pendapat Yusuf Al-Qardawi adalah orang yang mempunyai utang dan pendapat itu didasarkan pada ijma' ulama yakni madzhab Abū Hanīfah yang berpendapat bahwa *ghārim* adalah orang yang mempunyai utang dan dia tidak memiliki bagian yang lebih dari utangnya. Ada pula pendapat Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad bahwa orang yang memiliki utang yang wajib diberi harta zakat terbagi menjadi dua golongan yakni orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan dirinya sendiri dan orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan masyarakat atau umum.³³

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk (Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2006), hlm. 587.

4. PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH DI DUSUN KALIPAKEM DONOMULYO

4.1. Pengelolaan Zakat di Dusun Kalipakem Donomulyo

Tentunya terdapat perbedaan mekanisme penyaluran zakat fitrah yang dimanfaatkan untuk pembangunan masjid pada masing-masing masjid & mushala. Muzaki di Masjid Fafirru Ilallah dilakukan 2 hari sebelum Idul Fitri dengan pemberitahuan dari amil. Amil zakat di masjid masih berupa panitia zakat yang dibentuk oleh masyarakat setempat, sehingga belum ada surat keputusan dari pemerintah atau organisasi masyarakat muslim. Muzaki masjid adalah seluruh warga RT 06 di Desa Kalipakem, Kecamatan Donomulyo. Masyarakat setempat dengan menunaikan seluruh zakatnya menggunakan beras, dengan takaran rata-rata lebih dari 2,5 kg dan dikumpulkan serentak di masjid. Setelah zakat fitrah terkumpul seluruhnya, panitia zakat segera menyalurkannya kepada mustahik, termasuk fakir dan miskin di suatu desa. Selain fakir miskin, setiap rumah di kawasan masjid juga mendapat bagian zakat fitrah. Besaran zakat fitrah yang disalurkan oleh panitia zakat, masing-masing orang mendapat 5 kg.³⁴

“Pembagian zakat fitrah yang diberikan untuk masjid adalah keputusan bersama antara amil dan masyarakat. Memang pada saat pembangunan Masjid masih memiliki tanggungan terhadap seorang ketua RT yang atas ketersediaannya rela menggadaikan rumahnya untuk menalangi pendanaan pembangunan masjid. Oleh karena itu, menurut kami dapat disebut sebagai *ghārim*, yakni memiliki hutang. Jadi, zakat fitrah yang digunakan untuk masjid dijual kepada pedagang, kemudian hasil dari penjualan tersebut diberikan kepada ketua RT”.³⁵

Pembagian zakat fitrah untuk pembangunan masjid berdasar pertimbangan serta kesepakatan bersama masyarakat setempat. Prosentase penyalurannya yakni 30% dari keseluruhan zakat yang sudah terkumpul di masjid tersebut. Hal demikian berlaku selama 2 tahun, yakni dua kali periode pengumpulan zakat fitrah. Latar belakang pengumpulan zakat fitrah untuk pembangunan masjid tersebut merupakan untuk mencukupi hutang dari tahap pembangunan, yakni pembelian material berupa semen & keramik. Amil di masjid berpemikiran hal seperti itu bisa diartikan sebagai *ghārim*. Laporan penyelenggaraan zakat fitrah di masjid disampaikan secara lisan dan dikomunikasikan kepada masyarakat dalam diskusi

³⁴ Subandi, Wawancara Takmir Masjid Fafirru Ilallah (Kalipakem, 18 September 2022)

³⁵ *Ibid.*,

umum. Reaksi masyarakat terhadap kasus ini pada umumnya mereka setuju dan mendukung keputusan amil dengan alasan kepentingan bersama.³⁶

Muzaki pada Mushala Nurul Jannah adalah warga RT 07 dan RT 08 Dusun Kalipakem Desa Donomulyo Kecamatan Donomulyo. Pada umumnya masyarakat setempat membayar zakat dalam bentuk beras. Pembayaran zakat fitrah dilakukan sehari sebelum Idul Fitri atas perintah imam jamaah, dan pengumpulannya dilakukan di mushalla. *Mustahiq* zakat fitrah tidak hanya masuk dalam daftar kemiskinan lokal tetapi juga masuk dalam daftar kemiskinan NU & Wahidiyah. Setelah zakat diserahkan kepada amil serta terkumpul seluruhnya, panitia zakat yang lain akan segera meninjau porsi yang dibagikan untuk setiap *mustahiq* & pembagian zakat fitrah untuk *mustahiq* dilakukan pada hari yang sama. Karena jumlah penduduk mushala paling sedikit serta jumlah mustahik zakat yang masuk dalam daftar banyak, maka setiap *mustahiq* mendapatkan bagian yang sama yaitu 2,5 kg beras zakat.³⁷

“Saya usulkan kepada masyarakat karena lingkungan sekitar mushala masih pada tahap pembangunan & renovasi, maka sebagian zakat fitrah selain diberikan kepada fakir miskin juga dibagi rata untuk masyarakat sekitar, salah satunya diberikan kepada masyarakat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk dikonsumsi oleh para pekerja dan masyarakat yang rela mencurahkan waktu dan tenaganya membantu menyelesaikan pembangunan mushala tersebut. Karena turut serta membangun mushala termasuk dalam kategori *fi sabil Allāh*.³⁸

Pendistribusian zakat fitrah yang digunakan untuk membangun mushala ini berdasarkan usul imam jamaah. Persentase pembagian mushala setiap tahunnya tidak menentu, namun tidak melebihi 50%. Penyaluran sudah dilakukan sejak tahun 2010, sementara kondisi mushala masih dalam renovasi, imam jamaah menyarankan agar pendistribusian zakat fitrah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pihak yang membantu pembangunan mushala dapat dipahami sebagai *fi sabil Allāh*. Pengelolaan zakat fitrah yang sudah diberikan untuk mushala dikelola selama pembangunan dan perbaikan mushala serta digunakan sebagai konsumsi seluruh masyarakat, yang membantu bekerja sama untuk membantu membangun dan

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ Amin, Wawancara Takmir Mushlma Nurul Jannah (Kalipakem, 18 September 2022)

³⁸ *Ibid.*,

memperbaiki mushala. Tidak ada laporan zakat fitrah di mushala, karena masyarakat sudah mengetahui kemana zakat akan disalurkan dan digunakan.³⁹

Muzaki Mushala al-Ikhlas adalah seluruh warga RT 05, Dusun Kalipakem, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Pengurus zakat di mushala berjumlah 7 orang, karena di mushala tidak ada amil yang menerima SK. Zakat Fitrah di mushala umumnya berupa beras. Pembayaran zakat fitrah dilakukan 2 hari sebelum Idul Fitri, dengan takaran 2,8 kg. Pengumpulan zakat fitrah berdasarkan pengumuman panitia zakat pada malam hari saat shalat tarawih. Sedangkan pengumpulannya dilakukan di mushala. Jumlah zakat tahunan adalah sekitar 1,5 kwintal. *Mustahiq* zakat fitrah di lingkungan ini adalah fakir miskin termasuk yang lemah fisik dan ekonomi rendah. Penyaluran zakat fitrah dilakukan secara serentak dan masing-masing *mustahiq* mendapat porsi rata-rata 5 kg berdasarkan musyawarah panitia zakat.⁴⁰

“Tentunya pendistribusian zakat fitrah oleh para panitia zakat selalu mengutamakan fakir miskin, hanya tersisa sekitar 1 kandi, sekitar sepertiga dari total zakat yang terkumpul. Beras tersebut kemudian dijual oleh panitia zakat kemudian digunakan sebagai uang tambahan untuk membeli bahan baku dan telah disepakati sebelumnya”.⁴¹

Seluruh zakat fitrah yang telah terkumpul tidak akan sepenuhnya disalurkan kepada *mustahiq*, melainkan sebagian digunakan untuk membantu pembangunan mushala dengan musyawarah bersama pengurus mushala serta panitia zakat dan masyarakat. Dari 1,5 kwintal beras yang tersisa, sekitar 30%, jika dihitung dengan kg, akan dikumpulkan sekitar 50 kg untuk disumbangkan untuk keperluan mushala. Hal ini hanya terjadi pada satu kali pendistribusian zakat dengan alasan pada saat itu mushala masih dalam pembangunan dan sangat membutuhkan uang sehingga pengelolaan zakat dilakukan dengan cara menjual kepada masyarakat sekitar dan uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk membangun mushala, termasuk menyediakan dana untuk membeli semen dan pasir. Seperti sebagian zakat yang diterima panitia zakat juga disumbangkan untuk membangun mushala. Laporan pengelolaan zakat dipublikasikan kepada masyarakat pada saat pembayaran zakat fitrah dan dikeluarkan secara lisan.⁴²

³⁹ *Ibid.*,

⁴⁰ Pujiono Takmir Mushlma al-Ikhlas (Kalipakem, 18 September 2022)

⁴¹ *Ibid.*,

⁴² *Ibid.*,

4.2. Pandangan Tokoh Agama Dusun Kalipakem Kecamatan Donomulyo Terhadap Pengelolaan Zakat Fitrah Untuk Melunasi Hutang Pembangunan Masjid

Mengetahui penyaluran zakat fitrah untuk pembangunan tempat ibadah di setiap masjid serta mushala mempunyai latar belakang kondisi yang sama, tetapi dengan pandangan berbeda. Pada prakteknya, penggunaan zakat fitrah di masjid Fafirru Ilallah sebagiannya dimanfaatkan pada pelunasan hutang atas biaya pembangunan pada mulanya menggunakan dana talangan dari ketua RT atas kesediaannya mnggadaikan sertifikat rumahnya. Hal tersebut dalam pandangan amil tergolong sebagai *ghārim*. Kemudian zakat fitrah di mushala Nurul Jannah sebagiannya digunakan kebutuhan konsumsi pekerja maupun masyarakat yang ikut serta membantu proses pembangunan mushala, hal demikian pendapat amil merupakan golongan *fī sabīl Allāh*. Sedangkan pada Mushala al-Ikhlas, pemanfaatan zakat fitrah untuk dana tambahan dalam memenuhi keperluan material berupa semen dan pasir dalam proses pembangunan mushala tersebut. Dengan demikian amil Mushala Nurul Jannah dan Mushala al-Ikhlas berpendapat bahwa pembangunan mushala tergolong dalam kategori berjuang di jalan Allah, maka dimaknai sebagai *fī sabīl Allāh*.

Demikian halnya penggunaan zakat fitrah pada masjid Fafirru Ilallah yang dimanfaatkan untuk melunasi hutang RT dari keperluan bangunan di waktu masjid itu dalam tahap pembangunan. Amil masjid berpandangan bahwa kondisi masjid semacam ini dimaknai sebagai *ghārim*, yaitu menanggung hutang, sehingga penyaluran zakat fitrah dimanfaatkan melunasi hutang masjid yang berstatus selaku *ghārim*. Hal semacam itu telah menjadi keputusan bersama antara amil dan warga.

Mengkaji pemaknaan *fī sabīl Allāh* dan *ghārim*, pandangan tokoh agama ulama Dusun Kalipakem Kecamatan Donomulyo terhadap pengelolaan zakat fitrah untuk melunasi hutang pembangunan masjid, teruraikan dalam pembahasan berikut:

a. Bapak M. Irfan (Tokoh Muhammadiyah)

Secara rinci, terdapat dua pandangan dari ulama Muhammadiyah, zakat fitrah sebatas bagi kalangan fakir miskin, dan pandangan yang lain menyatakan zakat fitrah diperkenankan bagi delapan golongan, tetapi diantara 8 asnaf itu terdapat

sisi yang mesti diprioritaskan, yaitu golongan fakir miskin. Mengenai *mustahiq* zakat seperti yang dijelaskan dalam Q.S al-Taubah ayat 60, ulama Muhammadiyah berpandangan bahwa tidak diperkenankan zakat fitrah disalurkan untuk kebutuhan pembangunan masjid. Sementara itu, menurut para ulama Muhammadiyah *fi sabīl Allāh* bisa dimaknai semua aktifitas yang bertujuan untuk berjuang dan berperang di jalan Allah SWT, yang saat ini bisa diwujudkan berupa pembangunan masjid, pembangunan madrasah, pembangunan rumah sakit, biaya tenaga pendidik yang hidupnya masih pas-pasan, biaya pendidikan anak berasal dari kalangan keluarga kurang mampu dan sebagainya.⁴³

Mustahiq zakat fitrah diutamakan bagi golongan fakir miskin, seperti maqasidus syariah yang bertujuan mengentaskan kemiskinan sekaligus membahagiakan mereka saat idul fitri, jika *mustahiq* fakir miskin di daerah tersebut. Lain halnya, jika zakat fitrah untuk pembangunan masjid sangatlah tidak tepat. Adapun makna *ghārim* dalam pendapat Muhammadiyah adalah seseorang yang keadaannya terpaksa berhutang semata-mata untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari serta bukanlah hal yang bersifat mewah. Sementara itu, ia tidak memiliki harta sedikitpun sehingga ia sangat sulit mengembalikannya. Mengenai penyaluran zakat fitrah atas nama *ghārim*, ulama Muhammadiyah menyepakati lebih tepatnya masjid itu masuk dalam kriteria *fi sabīl Allāh* yang dalam lingkup zakat mal, bukanlah pada zakat fitrah, disebabkan masjid tidak tergolong dalam *ghārim* yang mana lebih tertuju pada personal bukan kelembagaan.

“Hingga hari ini, selaku pribadi saya masih belum bisa jika zakat fitrah disalurkan pada pembangunan masjid, karena sebetulnya zakat fitrah telah ada kekhususan tersendiri. Pembiayaan pembangunan masjid bisa berasal dari sumber-sumber lain yang lebih bebas. Ada zakat mal, infaq dan sedekah, dan mungkin saja sedekah tersebut jumlahnya lebih banyak. Akan tetapi khusus zakat fitrah yang diwujudkan uang senilai harga makanan ya kembali kepada fuqoro’ dan masakin. Di kalangan Muhammadiyah belum ada rekomendasi penyaluran zakat fitrah untuk pembangunan mushalla dan masjid. Jadi bagi saya keseluruhan *mustahiq* zakat fitrah adalah berbentuk person, bukan untuk pembangunan fisik. Sedangkan *fi sabīl Allāh* tentu bisa diartikan semua kegiatan yang memiliki tujuan membela agama Allah SWT, misalnya anak-anak yang sedang belajar di pondok pesantren yang kondisinya layak untuk memperoleh bantuan, pembangunan madrasah, mendirikan masjid, serta hal lain dalam memperjuangkan agama. Adapun *ghārim*

⁴³ M. Irfan, Wawancara (Kalipakem, 18 September 2022)

tersebut ialah mereka yang berhutang sebab terpaksa, sangat mendesak keadaannya serta untuk keperluan pokoknya saja yang bersifat konsumtif.⁴⁴

“Penyaluran zakat fitrah untuk pembangunan masjid tentu saja tidak bisa dibenarkan. Muhammadiyah mengkhususkan zakat fitrah bagi fakir miskin saja. Sedangkan untuk yang lain dari zakat mal. Jika zakat mal semua dalam asnaf delapan punya hak. Zakat mal cakupannya lebih luas, boleh disalurkan untuk pembangunan madrasah, masjid, rumah sakit, menyekolahkan anak yatim yang bisa digolongkan ke dalam *fifi sabīl Allāh* . Bahkan jika zakat mal dikembangkan juga diperbolehkan. Karena zakat mal termasuk dalam zakat produktif, jadi tidak secara langsung diberikan uang tetapi berupa alatnya. Sekali lagi cakupan zakat mal lebih luas, seperti infaq dan shadaqah. Sementara itu, *ghārim* itu adalah seseorang yang memiliki hutang, atau tidak mampu melunasi hutang yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya setiap hari, misalnya makan, dan membiayai pendidikan anak-anak mereka.”⁴⁵

“Saya berpandangan zakat fitrah khusus untuk fakir miskin saja. Semua golongan dalam asnaf delapan dalam lingkup zakat mal. Jika zakat mal diutamakan dulu pada fakir miskin, amil, *ghārim* dan asnaf yang lain, barulah disalurkan untuk pembangunan masjid dalam arti sebagai *fifi sabīl Allāh* . Kendatipun demikian, zakat mal sebaiknya tidak digunakan untuk membangun masjid, apalagi zakat fitrah, sebab untuk masjid telah memiliki bagian tersendiri, yakni dari wakaf, jariah dan sedekah. Sedangkan pada sisi lain, *fī sabīl Allāh* artinya berperang di jalan Allah SWT, namun kenyataannya di era ini peperangan seperti itu tidak ada, sehingga istilah peperangan yang relevan saat ini ialah peperangan melawan kebodohan. Maka para guru madrasah, TPA, para guru honorer yang tulus mengorbankan waktu serta tenaga yang dimiliki untuk memperjuangkan pendidikan anak-anak, padahal kondisi diri dalam keadaan pas-pasan dan layak untuk dibantu sehingga termasuk dalam golongan *fii fī sabīl Allāh* . Khusus *ghārim* ialah mereka yang berhutang sebab terpaksa, seperti jika tidak berhutang hidupnya akan susah, nyawanya terancam, kehormatannya terancam, jadi betul-betul telah kalah dengan keadaannya.”⁴⁶

b. Ust. M. Syafi’i (Tokoh Agama Kalangan NU)

⁴⁴ *Ibid.*,

⁴⁵ *Ibid.*,

⁴⁶ *Ibid.*,

Merujuk pada jumbuh ulama NU dalam pendapatnya memaknai *fi sabil Allāh* yang diartikan sebagai orang yang kegiatan kesehariannya secara keseluruhan maupun sebagian dimanfaatkan untuk mengabdikan dirinya bagi kepentingan agama, misalnya kyai, para ustadz, para pendidik madrasah, serta takmir masjid bisa digolongkan dalam *fi sabil Allāh*. Adapun *ghārim* bisa diartikan seseorang yang memiliki hutang semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Tepatnya, ulama NU berpandangan bahwa semua zakat yang diterangkan dalam Q.S at-Taubah tersebut ditujukan pada person (perseorangan) bukanlah lembaga.

“Zakat fitrah yang dimanfaatkan bagi pembangunan masjid tersebut sebenarnya kurang baik, walau ada sebagian ulama yang memperbolehkan, Namun zakat fitrah itu merupakan hak dari ashnaf delapan misalnya fakir miskin, seseorang yang memiliki hutang, musafir, mualaf dan seterusnya itu. Untuk itu, tasarufkan zakat fitrah tersebut kepada seseorang yang berhak. Lebih diutamakan jika zakat fitrah itu disampaikan kepada shalihin, yang sehari-harinya mengajar agama tanpa memperoleh bayaran, berdakwah serta menegakkan agama Allah SWT, dalam hal ini dapat digolongkan *fi sabil Allāh*. Pembangunan masjid tidak bisa digolongkan ke dalam *fi sabil Allāh*, sebab pada zakat fitrah ialah kepada siapa yang menerima. Demikian halnya dengan *ghārim* itu artinya seseorang yang berhutang, namun bukanlah utang karena usaha. Tegasnya, status dari penerima itu adalah orang, bukanlah masjid. kesimpulannya zakat fitrah tidak diperbolehkan untuk melunasi hutang masjid.”⁴⁷

“Penyaluran zakat fitrah yang semestinya yakni dari muzaki kepada yang berhak menerima, yaitu ashnaf delapan sebagaimana dijelaskan dalam Q.S at-Taubat ayat 60. Telah menjadi suatu ketentuan bahwa zakat mal atau zakat fitrah tidak boleh diperuntukkan untuk pembangunan masjid. Solusinya, boleh zakat fitrah itu akhirnya untuk bangunan masjid, melalui cara panitia pembangunan masjid berupaya mengadakan sosialisasi terkait bangunan masjid. Maksudnya, zakat fitrah itu tidak secara langsung diberikan untuk masjidnya, sebab masjid bukanlah penerima, penerima yang sebenarnya ialah orang, jadi disampaikan untuk takmir masjidnya yang menurut pandangan Imam Syafi’i digolongkan ke dalam *fi sabil Allāh*. Jadi zakat fitrah yang dimaksud telah menjadi hak takmir masjid untuk selanjutnya dikelola sehingga bendahara pembangunan masjid mempunyai cadangan dana untuk meneruskan proses pembangunan masjid itu, dan bagi muzaki, ia akan tetap memperoleh pahala dari zakatnya. Mustahiq yang biasa di wilayah ini adalah fakir, miskin srta *ghārim*. Adapun *ghārim* yang dimaksud ialah orang yang bukan sekedar memiliki hutang, melainkan telah terlilit hutang.

⁴⁷ M. Syafi’i, Wawancara (Kalipakem, 18 September 2022)

Jelasnya, dalam hal ini masjid bukan sebagai penerima zakat, sebab tidak tergolong dalam ashnaf delapan.”⁴⁸

“Penyaluran zakat fitrah itu hanya untuk delapan mustahiq saja. Pastinya, tidak boleh memberikan zakat kepada selain mustahiq itu. Seandainya terjadi permasalahan dalam penyaluran zakat fitrah, semisal untuk pembangunan masjid, menghukumnya harus memperhatikan tahapan-tahapan hukum yang dilakukan. Bisa saja memberikan untuk pembangunan masjid, namun harus memenuhi syarat, zakat fitrah yang dimaksud harus pula sampai kepada mustahiknya terlebih dahulu. Mengingat penerima zakat itu berupa orang, bukan berupa benda. Misalnya, zakat fitrah yang telah terhimpun disampaikan kepada takmir masjidnya sekaligus selaku mustahiq dari zakat tersebut. Akhirnya zakat itu telah menjadi hak milik sepenuhnya sehingga boleh digunakan atau disalurkan kepada siapa saja yang ia kehendaki, termasuk dibagikan untuk pembangunan masjid. *Fifī sabīl Allāh* dalam pemaknaan ini dambil kesimpulan sebagai seseorang yang dalam mengabdikan kesehariannya dalam urusan agama Islam. Sementara itu, *ghārim* didefinisikan seseorang yang memiliki hutang yang ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dalam arti sebatas untuk kebutuhan pokok, bukan untuk kebutuhan yang bersifat tambahan.”⁴⁹

c. Bapak Mahfud Hariadi (Tokoh Agama Kalangan LDII)

Menyoroti penyaluran zakat fitrah yang dikhususkan bagi pembangunan masjid, LDII menjelaskan bahwa hal semacam itu dibolehkan dengan syarat bagi orang Islam yang masih berada dalam minoritas, maka dibutuhkan masjid untuk beribadah, apalagi tidak memiliki dana lainnya yang diperoleh, dengan kata lain belum memiliki kemampuan untuk membangun masjid. Pandangan ini berlandaskan pada kalimat *fifī sabīl Allāh* dalam ayat 60 Q.S al-Taubah, ulama LDII memaknainya sebagai kemaslahatan untuk umum.

Atas dasar pandangan tersebut, terdapat mekanisme yang mesti dilakukan yakni zakat fitrah yang telah terhimpun tidak langsung secara keseluruhan diserahkan untuk pembangunan masjid, tetapi terdapat porsi tersendiri dengan tetap mengutamakan atau mendahulukan kepada fakir dan miskin. Adapun makna *ghārim* dalam pemikiran ulama LDII adalah seseorang yang keberatan dalam membayar hutang yang diperuntukkan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apabila

⁴⁸ *Ibid.*,

⁴⁹ *Ibid.*,

ada yang berpandangan masjid dikatakan sebagai *ghārim*, tentu hal itu kurang tepat, bahkan lebih tepatnya jika masjid itu masuk ke dalam golongan *fifī sabīl Allāh*.⁵⁰

d. Ust. M. Sholihin (Modin Desa)

Dalam paparan narasumber dijelaskan dalam konteks problematika yang berkaitan dengan zakat yang bergantung dalam hal pendistribusian harus mengacu kepada *mustahiq* dan pembagiannya harus dibagikan kedalapan asnaf. “Begitu pula dengan pendistribusian zakat fitrah, tidak diperbolehkan memberikan zakat untuk keperluan fisik seperti halnya pembangunan masjid, yang mana hal tersebut sudah diluar dari bagian asnaf delapan. Untuk pembangunan masjid yang diperbolehkan adalah mengambil dari dana infaq dan sedekah. Adapun konsep *fi sabīl Allāh*, Sholihin memaparkan yaitu para imam, kyai, ustadz, pengisi majelis ta’lim, serta takmir masjid yang ada di wilayah tersebut. Dengan tahapan mekanisme yang demikian, maka konsep zakat bukan lagi untuk pembangunan masjid, melainkan sudah melalui tahapan diberikan kepada *mustahiq* (person), bukan kepada fisik berupa kelembagaan ataupun pembangunan. Begitu juga dengan zakat yang sudah ditunaikan oleh muzaki tetap sah”⁵¹

Menurut beliau makna “*ghārim* menurut sholihin ialah seseorang yang mempunyai hutang yang digunakan untuk kepentingan pembangunan masjid, musholla, pembangunan madrasah, ataupun pondok pesantren. Maka pendistribusian zakat fitrah untuk pembangunan masjid yang dimaknai *ghārim* tidak dapat dibenarkan, karena pada dasarnya *mustahiq* zakat adalah bersifat perseorangan dan masjid yang ternyata mempunyai beban hutang tidak bisa disebut sebagai *ghārim*. Sholihin menggaris bawahi dengan adanya permasalahan tersebut, maka perlunya sosialisasi tentang pemahaman pendistribusian zakat merupakan bagian yang sangat penting, sehingga zakat dapat tersalurkan sesuai dalam tatanan agama dan syariat yang telah dijelaskan dalam Alquran, serta hadis yang berkaitan”⁵²

“Dalam hukum yang sudah qat’i, kita tidak diperlukan ijtihad lagi, seperti halnya hukum zakat. *Fifī sabīl Allāh* itu kan orang, bukan dalam bentuk yang lain, mungkin imamnya, pengisi majelis ta’lim di wilayah situ, guru madrasah diniyah,

⁵⁰ Mahfud Hariadi, Wawancara (Panggung, 18 September 2022)

⁵¹ M. Sholihin, Wawancara (Kalipakem, 18 September 2022)

⁵² *Ibid.*,

itu boleh diberikan kepada mereka. Tapi kalau diberikan yang diarahkan untuk fisik ya memang tidak boleh. Yang diperbolehkan itu ketika pembangunan masjid diambilkan dari infaq dan shodaqoh. Jadi zakat menurut saya adalah untuk person, bukan untuk kelembagaan fisik. Namun hal itu dapat dikhilahi dengan cara diberikan untuk takmir masjid yang posisinya sebagai *fi sabīl Allāh*, kemudian oleh takmir tersebut atas keridhoannya diberikan untuk masjid. Jadi zakat fitrah sudah bukan untuk pembangunan, tapi jatahnya *fi sabīl Allāh* yang diberikan untuk masjid. Jadi konsepnya zakat fitrah tetap tidak untuk masjid, tetapi untuk person. Sedangkan *ghārim* itu orang yang berhutang yang digunakan untuk kepentingan pembangunan masjid, pembangunan madrasah, pondok pesantren, dan lain-lain. Oleh karena itu, masjid yang masih memiliki tanggungan hutang, itu tidak dapat dikatakan sebagai *ghārim*, kembali lagi *mustahiq* zakat secara keseluruhan adalah untuk perseorangan.”⁵³

5. KESIMPULAN

Hasil penelitian serta pembahasan tentang panangan ulama Dusun Kalipakem Panggung Kecamatan Donomulyo terkait pengelolaan zakat fitrah untuk melunasi hutang pembangunan masjid, maka simpulannya sebagai berikut :

1. Pengelolaan zakat fitrah untuk membangun masjid di Dusun Kalipakem Kecamatan Donomulyo dipahami secara *ghārim* dan *fi sabīl Allāh*. Arti *ghārim* digunakan untuk keperluan pelunasan hutang yang sebelumnya pembiayaan ditalangi oleh salah satu RT. Makna *fi sabīl Allāh* digunakan untuk merujuk pada konsumsi para pekerja dan masyarakat, yang telah mencurahkan tenaga bahkan waktunya untuk membantu membangun dan merenovasi mushalla. Selain itu, juga digunakan sebagai modal tambahan untuk menyediakan material berupa semen dan pasir selama pembangunan mushalla. Sedangkan pihak yang melaksanakan penyaluran zakat pada pembangunan masjid ternyata bukan amil yang resmi. Amil belum mempunyai legalitas baik dari BAZNAS atau LAZ. Amil yang bertugas adalah amil yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat sekitar serta berupa panitia zakat.

⁵³ *Ibid.*,

2. Pandangan ulama berhubungan dengan pengelolaan zakat fitrah untuk melunasi hutang pembangunan masjid dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu “menyetujui dengan syarat dan tidak menyetujui, yakni yang menyetujui dari kalangan LDII, NU serta Modin. LDII Mensyaratkan kondisi lingkungan diimana muslim sebagai minoritas dan tidak ada dana lain untuk pembangunan masjid yang mana pendapat tersebut sesuai dengan pendapat syekh Mahmud syaltut. NU dan Modin pada dasarnya tidak memperbolehkan sesuai dengan pendapat para imam madzhab yang tidak memperbolehkan memberikan zakat di luar ashnaf, maka NU dan Modin mensyaratkan zakat fitrah tersebut harus terdistribusikan kepada mustahik terlebih dahulu, atas keikhlasan *mustahiq* diberikan untuk pembangunan masjid, sehingga zakat tersebut sudah menjadi sedekah dari *mustahiq*. Kalangan tokoh Muhammadiyah tidak menyetujui adanya penyaluran zakat untuk pembangunan masjid, disebabkan hak zakat fitrah hanya dikhususkan untuk golongan fakir miskin.” []
-

REFERENCES

- Azhar, Muhamad dan Kornelius Benuf, (2022) “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrument Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan* Vol.7, no.1 dalam <http://ejournal2.undip.ac.id> diakses tanggal 23 September 2022
- Al-Azhar, Fatwa (2019) - Vol. 1/hal. 139 dalam <https://www.laduni.id/post/read/61513/hukum-menyalurkan-zakat-untuk-pembangunan-masjid.html>.diakses pada 16 Februari 2023
- Fadhilah, Nur (2017). “Fiqh Zizwaf”, *Hand Out*, Tulungagung: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin-Muhammad (2017), *Ringkasan Ihya’ Ulumuddin*, Yogyakarta: Hikam Pustaka
- Habibulloh, Eka Sakti (2022). “Implementasi Pengalokasian Zakat Pada Ashnaf Fii Sabilillaah (Studi Ijtihad Ulama Klasik Dan Kontemporer)”, *Jurnal Hukum Dan Pranata-Sosial Islam*, dalam <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id> diakses tanggal 22 November 2022
- Herlina, Hairin, et.all., (2018). “Penggunaan & Peruntukan Zakat Bagi Tujuan Pembinaan Dan Penyelenggaraan Masjid di Bawah Kategori Ashnaf “Fi sabil Allāh”, *International Journal of Islamic and Finance Research*, Vol. 1, No. 1, dalam <http://ijiefer.kuis.edu.my/ircief/article/view/7> diakses tanggal 22 November 2022
- Ishaq, (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan skripsi, Tesis serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta
- Kementerian Agama Republik Indonesia, (2013). *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia
- Moleong, Lexy J. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Saputra, Ari, dan Bayu Mitra Adhyatma Kusuma, (2022). “Revitalisasi Masjid Dalam Dialektika Pelayanan Umat Dan Kawasan Prekonomian Rakyat”

Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam, Vol. 1, Nom. 1 dalam <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/alidarah/article/view/1522> diakses tanggal 02 Oktober 2022

Sibromulisi, (2022). “Zakat: Definisi, Sejarah dan Hikmahnya” dalam <https://islam.nu.or.id>, diakses 17 Oktober 2022